



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/160 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
100.3.3.2/402/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG PENERIMA BANTUAN
HUNIAN SEMENTARA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PADA
DARURAT BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan data penerima bantuan hunian sementara bagi masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/402/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penerima Bantuan Hunian Sementara Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Darurat Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/402/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penerima Bantuan Hunian Sementara Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Darurat Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/357/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/402/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penerima Bantuan Hunian Sementara Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Darurat Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/402/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penerima Bantuan Hunian Sementara Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Darurat Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.
Pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI